

SURAT IZIN MASUK FUEL / INTEGRATED TERMINAL No. 096I/PNDA40000/XII/2023-SIMFIT/2/SPOB. DUTA PERTIWI V

Mengacu rekomendasi Region Manager Corporate Sales Sulawesi tanggal 14 Desember 2023 perihal Validasi Data Perpanjangan SIMFIT Kapal INU PT Wisan Petro Energi di Wilayah MOR VII, dengan Dokumen Pendukung:

a. Data Pelanggan dan Sarana/Fasilitas Angkutan BBM

b. Hasil Pemeriksaan Dokumen dan Persyaratan sebagai Transportir

c. Keputusan Kepala BKPM No. 430/1/IU/ESDM/2019 tanggal 26 November 2019 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi PT Wisan Petro Energi

PT PERTAMINA PATRA NIAGA REGIONAL SULAWESI SUPPLY & DISTRIBUTION

Dengan ini memberikan Surat Izin Masuk Fuel / Integrated Terminal (SIMFIT) kepada:

: SPOB DUTA PERTIWI V Nama Kapal : PT WISAN PETRO ENERGI Nama Perusahaan

: WILLIAN TUNGGADI (DIREKTUR UTAMA) Penanggung Jawab

: Jl. Pelita Marga Mas No. C19, Makassar - Sulawesi Selatan Alamat Kantor (Jalan)

: 085241183330 / 082293099730 Nomor (HP/Telp/Fax/ Email)

: 72.438.187.6-801.000 Nomor Pokok wajib Pajak

Selaku Transportir PT Pertamina Patra Niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan:

 Retail Sales (Transportir Umum BBK - Konsinyasi) Retail Sales (Agen Minyak Tanah Non Subsidi)

 Corporate Sales (Transportir Umum) Corporate Sales (Angkut Sendiri)

Corporate Sales (Agen INU)

Corporate Sales (INU) PT Wisan Petro Energi

Corp. Oper. Serv (Transportir Umum)

Dengan moda transportasi : Air (Tanker) : LOCO IT Makassar Supply point/titik penyerahan

SIMFIT ini dikeluarkan sebagai izin bagi Transportir untuk dapat melakukan kegiatan pengambilan/pemuatan BBM di Integrated/Fuel Terminal Pertamina, dan bukan merupakan Surat Izin Usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lainnya.

SIMFIT ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Transportir wajib mematuhi ketentuan aturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar area Integrated/Fuel Terminal

2. SIMFIT ini berlaku hingga tanggal 6 (enam) Maret 2024 dan dapat diperpanjang kembali

Selama jangka waktu berlakunya SIMFIT, Transportir wajib untuk:

1. Memenuhi ketentuan sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari SIMFIT ini

2. Dikenakan sanksi mulai dari Surat Peringatan, larangan masuk ke Integrated/Fuel Terminal dan melakukan kegiatan pemuatan BBM untuk sebagian atau seluruh armada, sampai sanksi berupa pencabutan/pengakhiran masa berlaku SIMFIT secara sepihak, apabila melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan

3. Melepas logo PERTAMINA, logo call center 135 dan tulisan www.pertamina.com

Demikian SIMFIT ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 19 Desember 2023 Pjs. Region Manager S&D Sulawesi

Ramod Fitrians of Saputra